



WALIKOTA BEKASI

PERATURAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR : 43 TAHUN 2006

TENTANG

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PADA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH PEMERINTAH KOTA BEKASI**

WALIKOTA BEKASI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10,11,12,13 dan pasal 14 peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah serta hasil perubahan dan penyempurnaan rincian tugas pokok dan fungsi jabatan struktural yang dilaksanakan oleh tim penyusun rancangan perubahan tupoksi dan formasi SKPD pemerintah kota Bekasi,perlu mengubah keputusan walikota Bekasi nomor 34 tahun 2004 tentang tugas pokok dan fungsi unit pelaksana teknis badan pada lembaga teknis daerah pemerintah kota Bekasi,yang ditetapkan dengan peraturan walikota.

Menimbang : 1.undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian (lembaran negara tahun 1974 nomo 55,tambahan lembaran negara nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas undang-undang nomor 8 tahun1974 (lembaran negara tahun 1999 nomor 169, tambahan lembaran negara nomor 3890);

2.undang-undang nomor 9 tahun 1996 tentang pembentukan kotamadya daerah tingkat II Bekasi (lembaran negara tahun 1996 nomor 111,tambahan lembaran negara nomor 3663);

3.undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara tahun 2004 nomor 125,tambahan lembaran negara nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 8 tahun 2005 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah menjadi undang-undang (lembaran negara tahun 2005 nomor 108,tambahan lembaran negara nomor 4548);

4. peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom (lembaran negara tahun 2000 nomor 54, tambahan lembaran negara nomor 3952);
5. peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2003 tentang pedoman organisasi perangkat daerah (lembaran negara tahun 2003 nomor 14, tambahan lembaran negara nomor 4262);
6. peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah (lembaran negara tahun 2005 nomor 140, tambahan lembaran negara nomor 4641);
7. peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah (lembaran negara tahun 2006 nomor 25, tambahan lembaran negara nomor 4641);
8. peraturan daerah kota Bekasi nomor 11 tahun 2003 tentang pembentukan kecamatan dan kelurahan pemerintah kota Bekasi (lembaran daerah nomor 11 seri D);
9. peraturan daerah kota Bekasi nomor 12 tahun 2003 tentang pembentukan badan perencanaan pembangunan daerah pemerintah kota Bekasi (lembaran daerah tahun 2003 nomor 12 seri D);
10. pembentukan daerah kota Bekasi nomor 14 tahun 2003 tentang pembentukan badan kepegawaian daerah pemerintah kota Bekasi (lembaran daerah tahun 2003 nomor 14 seri D);
11. peraturan daerah kota Bekasi nomor 15 tahun 2003 tentang pembentukan badan pendapatan daerah pemerintah kota Bekasi (lembaran daerah tahun 2003 nomor 15 seri D);
12. peraturan daerah kota Bekasi nomor 16 tahun 2003 tentang pembentukan badan kependudukan, catatan sipil dan keluarga berencana pemerintah kota Bekasi (lembaran daerah tahun 2003 nomor 16 seri D);
13. peraturan daerah kota Bekasi nomor 04 tahun 2004 tentang pembentukan wilayah administrasi kecamatan dan kelurahan kota Bekasi (lembaran daerah tahun 2004 nomor 4 seri A) sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah kota Bekasi nomor 03 tahun 2005 tentang perubahan pertama peraturan daerah kota Bekasi nomor 04 tahun 2004 tentang pembentukan wilayah administrasi kecamatan dan kelurahan kota Bekasi (lembaran daerah tahun 2005 nomor 3 seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PADA LEMBAGA TEKNIS DAERAH PEMERINTAH KOTA BEKASI.

Dalam peraturan walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Lembaga Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Lemtekda adalah terdiri dari Bappeda, BKD, Bapenda serta Badan KCS dan KB pemerintah kota Bekasi.
5. Kepala Badan adalah kepala badan pada Lemtekda.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat dilingkungan pemerintah kota Bekasi.
7. Camat adalah kepala kecamatan sebagai satuan kerja perangkat daerah.
8. Unit pelaksana teknis badan yang selanjutnya disebut UPT badan adalah unit pelaksana teknis operasional tugas tertentu Lemtekda dilapangan.
9. Kepala UPT badan adalah kepala UPT badan pada Lemtekda dilingkungan pemerintah kota Bekasi.
10. Peraturan adalah peraturan Walikota Bekasi.
11. Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
12. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut PPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD.
13. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan dibidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
14. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang terdiri dari satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
15. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
16. UPT penelitian pembangunan adalah UPT penelitian pembangunan pada Bappeda.
17. UPT pengolahan data adalah UPT pengolahan data pada Bappeda.
18. UPT penelitian dan pengembangan adalah UPT penelitian dan pengembangan pada BKD.
19. UPT penerimaan adalah UPT penerimaan pada Bapenda.
20. UPT pengendalian penyuluh lapangan keluarga berencana yang selanjutnya disebut UPT PPLKB adalah UPT PPLKB pada badan KCS dan KB.
21. Kepala UPT badan adalah kepala UPT badan pada Lemtekda dilingkungan pemerintah kota Bekasi.
22. Satuan operasional adalah satuan operasional atau pelaksana pada UPT badan.
23. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas yang menjadi kewenangan SKPD melalui UPT badan masing-masing.

BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI UPT BADAN

Bagian Kesatu

UPT Penelitian Pembangunan pada Bappeda

Pasal 2

- (1) UPT Penelitian Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis Bappeda dibidang penelitian pembangunan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini,UPT penelitian pembangunan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan UPT penelitian pembangunan;
 - b. Pelaksanaan penelitian konsep rencana pembangunan daerah;
 - c. Pelaksanaan pengkajian dan penyusunan konsep rencana umum pengembangan infrastruktur kota;
 - d. Penyusunan konsep rencana pengembangan potensi unggulan pembangunan kota dan analisa permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan;
 - e. Pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pembangunan;
 - f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan;
 - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain atas perintah kepala Bappeda;
 - h. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas UPT penelitian pembangunan kepada kepala Bappeda.

Bagian Kedua

UPT Pengolahan Data pada Bappeda

Pasal 3

- (1) UPT Pengolahan Data mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis Bappeda dibidang pengolahan data dan statistic pembangunan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini,UPT pengolahan data mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan UPT pengolahan data;
 - b. Penyusunan dan pengolahan data hasil perencanaan pelaksanaan pembangunan dalam bentuk visualisasi;
 - c. Pengumpulan dan pengolahan data pencapaian pelaksanaan program pembangunan daerah;
 - d. Penyiapan data bahan perencanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan;
 - e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan tugas UPT;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bappeda;
 - g. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas UPT pengolahan data kepada kepala Bappeda.

Bagian Ketiga

UPT Penelitian dan Pengembangan pada BKD

Pasal 4

- (1) UPT Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis BKD dibidang penelitian dan pengembangan kepegawaian daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini,UPT penelitian dan pengembangan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan UPT penelitian dan pengembangan;
 - b. Pelaksanaan penelitian dan penyusunan konsep sistem pengelolaan kepegawaian daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. Penyusunan data umum potensi dan kompetensi pegawai pemerintah daerah;
 - d. Penyiapan bahan konsep rencana pengembangan kompetensi pegawai pemerintah daerah;
 - e. Pendistribusian tugas-tugas kepada bawahan menurut prinsip-prinsip manajemen;
 - f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan tugas UPT penelitian dan pengembangan;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala BKD;
 - h. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas UPT penelitian dan pengembangan kepada kepala BKD.

Bagian Keempat

UPT Penerimaan pada Bapenda

Pasal 5

- (1) UPT Penerimaan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis Bapenda dibidang penerimaan setoran hasil penagihan pajak dan retribusi daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini,UPT penerimaan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan UPT penerimaan;
 - b. Penyiapan loket penerimaan penyeteroran pajak dan retribusi daerah;
 - c. Pelaksanaan penerimaan setoran pajak dan retribusi daerah untuk disetorkan kebendaharawan umum daerah (BUD) melalui Bapenda sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. Pemberian dan pengendalian petugas penerima setoran;
 - e. Pelaksanaan pembukuan dan pembuatan rekapitulasi harian/mingguan/bulanan dan tahunan;
 - f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan tugas UPT;
 - g. Pelaksanaan tuags lain yang diberikan oleh kepala Bapenda;
 - h. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas UPT penerimaan kepada kepala Bapenda.

Bagian Kelima

UPT PPLKB

Pasal 6

- (1) Kepala UPT PPLKB mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis badan KCS dan KB dibidang koordinasi dan bimbingan pelaksanaan program penyuluhan KB dan kesehatan reproduksi dikecamatan yang menjadi wilayah kerjanya.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, UPT PPLKB mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan program dan rencana kegiatan UPT PPLKB;
 - b. Pelaksanaan kegiatan pengendalian pertumbuhan penduduk sesuai program KB;
 - c. Pelaksanaan penyuluhan program KB dilapangan;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dan konsolidasi dengan semua pihak yang terkait dalam rangka penyusunan rencana kegiatan program KB dan kesehatan reproduksi di wilayah kecamatan;
 - e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan tugas UPT PPLKB;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan KCS dan KB;
 - g. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas UPT PPLKB kepada kepala badan KCS dan KB;

Bagian Keenam

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing, sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh kepala badan KCS dan KB.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dan ditetapkan dengan keputusan walikota.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 9

Bagan struktur organisasi UPT badan sebagaimana dimaksud pasal 2,3,4,5 dan 6 peraturan walikota ini adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I sampai dengan lampiran V peraturan walikota ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

BAB IV

WILAYAH KERJA UPT BADAN

Pasal 10

- (1) Pembagian wilayah kerja UPT badan diatur berdasarkan beban kerja dan intensitas pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pembagian wilayah kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diatur sebagai berikut :
 - a. UPT penelitian pembangunan mencakup wilayah kerja seluruh kecamatan;
 - b. UPT pengolahan data mencakup wilayah kerja seluruh kecamatan;
 - c. UPT penelitian dan pengembangan mencakup wilayah kerja seluruh kecamatan;
 - d. UPT penerimaan mencakup wilayah kerja seluruh kecamatan;
 - e. UPT PPLKB terbagi dalam wilayah kerja yang terdiri atas:
 1. UPT PPLKB Bekasi Barat, mencakup wilayah kerja kecamatan Bekasi Barat;
 2. UPT PPLKB Bekasi Timur, mencakup wilayah kerja kecamatan Bekasi Timur;
 3. UPT PPLKB Bekasi Utara, mencakup wilayah kerja kecamatan Bekasi Utara;
 4. UPT PPLKB Bekasi Selatan, mencakup wilayah kerja kecamatan Bekasi Selatan;
 5. UPT PPLKB Jatiasih, mencakup wilayah kerja kecamatan Jatiasih;
 6. UPT PPLKB Bantargebang, mencakup wilayah kerja kecamatan Bantargebang;
 7. UPT PPLKB Pondokgede, mencakup wilayah kerja kecamatan Pondokgede;
 8. UPT PPLKB Jatisampurna, mencakup wilayah kerja kecamatan Jatisampurna;
 9. UPT PPLKB Medan Satria, mencakup wilayah kerja kecamatan Medan Satria;
 10. UPT PPLKB Rawalumbu, mencakup wilayah kerja kecamatan Rawalumbu;
 11. UPT PPLKB Pondokmelati, mencakup wilayah kerja kecamatan Pondokmelati;
 12. UPT PPLKB Mustikajaya, mencakup wilayah kerja kecamatan Mustikajaya;

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

UPT badan yang memiliki beberapa wilayah kerja dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan efektifitas penanganan tugas teknis dilapangan diutamakan keberadaannya dikecamatan sesuai wilayah kerja UPT badan yang bersangkutan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Pengaturan lebih lanjut tentang uraian tugas jabatan akan ditetapkan dengan peraturan tersendiri.
- (2) Hal-hal lainnya yang belum cukup diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan kemudian dengan peraturan atau keputusan kepala badan yang bersangkutan.

Pasal 13

Dengan berlakunya peraturan ini, maka keputusan walikota Bekasi nomor 03 tahun 2004 tentang tugas pokok dan fungsi UPT pada lemtekda pemerintah kota Bekasi beserta perubahannya dan ketentuan lain yang mengatur hal yang sama serta sederajat atau dibawahnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam berita daerah kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi

Pada tanggal 29 Desember 2006

WALIKOTA BEKASI

TTD/CAP

AKHMAD ZURFAIH